

## Daftar Pustaka

### A. Buku:

- Abidin, Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone.
- Ali, A. (2008). *Menguak tabir hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amrani, H., & Mahrus A. (2015). “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana.*” Jakarta, Rajawali Pers.
- Barker, J. A., Leonard, P. J., & Pompe, A. (1966). *Fifth virial coefficients. The Journal of Chemical Physics*, 44(11), 4206-4211.
- Campbell, H., & G Lindzey. (1998). “*Theories of Personality.*”
- Chazawi, A. (2002). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 70.
- Efendi, J., & Johnny, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Hadjifotiou, N. (1983). *Women and Harassment at Work. Pluto Press (UK)*
- Kartono, K. (2009). “*Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seks.*” Bandung: CV. Mandar Madju.
- KBBI. (2016). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*” Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. Kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M.Husein, H. (1990), *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 33.
- Maslim, R. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa; Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5. Cetakan Kedua*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, FK Unika Atma Jaya
- Moeljatno. (1993), *Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa*, Surabaya.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Morgan, C. T. (1986). *Introduction to Psychology (International Edition)*, McGraw-Hill Book Co, Singapore.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: dinamika seputar hukum keluarga*. Pustaka Baru Press.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Satjipto, R. (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi, and Patologi Sosial. Cet. II*. Bandung: Tarsito
- Soekanto, S. & Sri M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I. Cetakan ke II*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Sudikno, M. (2005). *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta
- Wiyanto, R. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Indonesia/Jawa Barat: Mandar Maju.
- Yusuf, A. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Salemba Medika.
- Zastrow, C, & Ashman. (1989). “*Understanding Human Behavior and The Social Environment. 1989.*” Chicago: Nelson-Hall Publisher

## B. Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembar Nagara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembar Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

## C. Karya Ilmiah:

Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). *Konsep Pencabulan Verbal Dan Non-Verbal Dalam Hukum Pidana. Jurnal Education and Development*, 7(3), 242-242.

Clark, Stephanie K, Elizabeth L Jeglic, Cynthia Calkins, and Joseph R Tatar. (2016). "More than a Nuisance: The Prevalence and Consequences of Frotteurism and Exhibitionism." *Sexual Abuse* 28(1): 3–19

Dananjaya, M. D. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 106-111

Hidayatulloh, I. (2016). "Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan." 4: 1–23.

Pangemanan, A. (2018). *Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 Kuhp (Kajian*

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 K/Pid/2017). Lex Crimen, 7(3).*

- Ratnasari, M. D. (2018). *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri kimia pada pelaku pedofilia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tahun 2016 menurut Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).*
- Samosir, Z. Y. C., Zuryani, N., & Adiya, I. G. N. A. K. (2019). *Hubungan antarapengalaman korban penyimpangan seksual eksibisionisme terhadap tingkatkecemasan pada mahasiswi fisip universitas udayana.* 1–7.
- Sitompul, A. H., (2015). “*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak DiIndonesia.*” *Lex Crimen 4(1)*
- Soesilo, R. (1995). “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*”
- Susanto, A. F., & Gialdah T. B. (2016). “*Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal.*” *JURNAL LITIGASI (e-Journal) 17(2): 3314–76*
- Suwarsa, I. P. “*Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.*” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, No. 3 (2013): 5*
- Tamara, A. L., & Winarno B. (2019). “*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria.*” *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 5(3): 311–30.*

#### **D. Sumber Lainnya:**

URL: <http://m.bisnis.com/ini-3-ciri-eksibisionis>, di akses pada 18 Juli 2022 pukul 22.54

**Pandu Resky Deseto, 2023**

***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL EKSIBISIONISME***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]